

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya mencintai keindahan, baik keindahan yang dapat dilihat oleh mata, keindahan yang dapat didengar oleh telinga ataupun keindahan yang dapat dirasakan oleh jiwa dan sanubari. Di antara hal yang melekat pada keindahan yakni adalah seni.

Seni merupakan hasil imajinasi seorang ahli yang membuat suatu karya yang bernilai seperti nyanyian, tarian atau lainnya. Seni dapat berbentuk banyak aspek baik dari tulisan, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan gagasan, pesan, dan juga candaan agar dinikmati keindahannya.¹

Keberadaan seni ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus sebagai rasul, dengan aneka ragam jenis yang beragam menghiasi sekeliling mereka. Namun seni yang ada pada zaman itu (*jahiliyyah*) pasti melekat dengan kemaksiatan dan pengingkaran kepada Allah Swt.. Misalnya, sebagaimana yang diabadikan oleh Al-Qur'an pada Surah al-Syu'ara' ayat 224-226, mengisahkan tentang para penyair yang lalai dan jauh dari nilai-nilai kebajikan.

Allah Swt. berfirman:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
(٢٢٦)

“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat (224) Tidakkah

¹ “Seni - Wikibuku bahasa Indonesia,” <https://id.wikibooks.org/wiki/Seni>. Diakses pada 11 Mei 2024

engkau melihat bahwa mereka mengembara di tiap-tiap lembah (225), dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan-nya (226).”²

Ayat di atas turun tentang Abdullah bin al-Ziba‘ra’, Musafi‘ bin ‘Abdi Manaf dan Umayyah bin Abi al-Salt. Yang dimaksud ayat di atas adalah kebanyakan penyair mengatakan hal yang dusta, maksudnya kata-kata mereka menunjukkan kedermawanan dan kebaikan tetapi mereka tidak melakukannya.³

Namun di sisi lain, pada ayat berikutnya Allah Swt. mengecualikan para penyair yang mana mereka itu menggunakan syair-syairnya sebagai senjata melawan kezaliman yang di lakukan oleh para penyair *jahiliyyah*. Diriwayatkan ketika turun ayat ini datang Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka‘ab Bin Malik kepada Rasulullah Saw. dalam keadaan menangis mereka berkata: “Allah sungguh mengetahui ketika ia menurunkan ini ayat bahwasanya kami adalah para penyair, mendengar itu Rasulullah Saw. lantas membacakan ayat pada Q.S. al-Syu‘ara’/26: 227 sebagai berikut:⁴

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali”.⁵

² Departemen Agama R.I, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 590.

³ Al-Imam al-Qurtubi, (Terjemah) *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur‘an*, vol. 13 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2021), 102.

⁴ Al-Imam Ibnu Katsir, (Terjemah) *Tafsir Al-Qur‘an Al-Adzim*, vol. 6 (Kairo, Mesir: Dar Thoybah, 1999), 170.

⁵ R.I, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, 590.

Dewasa ini, salah satu kesenian yang sudah dianggap sebagai budaya Islam adalah seni hadrah atau *qasidah* salawatan yang biasanya diiringi dengan alat musik ritmis yaitu rebana atau gendang yang dalam bahasa arab disebut *al-Duff*. Biasanya kegiatan tersebut ada pada saat acara keagamaan tertentu, seperti acara resepsi pernikahan, peringatan maulid Nabi Saw., peringatan *isra' mi'raj* dan lain sebagainya.

Rebana itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., dalam sebuah hadis beliau bersabda:

وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف

“Dalam Sunan at Tirmidzi dan kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan hadits riwayat dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul *duff* (rebana).”⁶

Al-Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata kata *al-Duff* sendiri dalam bahasa arab bisa dibaca dengan *dhammah* pada dal nya juga bisa dibaca *fathah*. Memukul *duff* disyariatkan di dalam pernikahan, ketika akad, juga walimah.⁷

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa memainkan dan mendengar alat musik *duff* tidaklah diharamkan pada umumnya, kecuali jika syair-syair yang diiringi tabuhan *duff* tersebut mengandung unsur keharaman atau karena faktor lainnya. Demikian juga tidak haram dan tidak makruh *al-Huda'* (nyanyian yang

⁶ Al-Imam Al-Turmudzi, (Terjemah) *Sunan Al-Turmudzi*, vol. 2 (Beirut: Darul Gharbi Al-Islami, 1996), 384.

⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Terjemah) *Fathu al-Bari*, vol. 9 (Riyadh: Daar al-Salam, 2000), 254.

dinyanyikan dibelakang unta) dan *duff* yang dibuat dengan *jalājil* (lempengan logam yang diletakkan disamping *duff*) hal ini dikarenakan *al-Huda'* itu bermanfaat untuk menyemangati unta agar berjalan dan membangunkan orang yang tidur sedangkan *duff* bermanfaat untuk menampakkan kebahagiaan dan telah banyak riwayat hadis tentang kehalalannya. Bahkan al-Imam Nawawi menjelaskan tentang kesunnahan *al-Huda'* dan Imam al-Baghawi menjelaskan tentang kesunnahan *al-Duff*. Adapun yang pertama kali mentradisikan *duff* tersebut adalah Mudorr yang merupakan datuknya Nabi Muhammad Saw..⁸

Tabuhan *duff* dengan iringan salawat dianggap sebagai simbol kebahagiaan, tak jarang kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di dalam masjid. Hal ini menjadi sebuah permasalahan di kalangan fukaha tentang boleh atau tidaknya menabuh rebana di dalam masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh menabuh rebana di dalam masjid dengan argumentasi keumuman hadis Nabi Saw. yang telah disebutkan di atas, sedangkan sebagian ulama lainnya tidak membolehkannya karena tingginya keutamaan dan kemuliaan masjid. Dalam hal ini penulis menemukan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, terkhusus kepada dua sosok yang pendapatnya penulis sorot pada penelitian ini. Sosok kedua tokoh tersebut adalah Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

Imam Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan terkait memukul *duff* dan sejenisnya di dalam masjid: “Dan termasuk yang demikian itu (perkara-perkara bid’ah) yaitu, menari dan menyanyi di dalam masjid-masjid, memukul *duff* atau

⁸ Al-Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, (Terjemah) *Hasyiyah Al-Bujairimi Alal Manhaj*, vol. 4 (Beirut, Lebanon: Daar Al-Fikr, 2007), 376.

memainkan *rabbab* dan selain itu daripada alat-alat musik. Maka barangsiapa yang mengerjakan itu di dalam masjid maka ia adalah pelaku bid'ah dan orang yang sesat, ia berhak untuk diusir dan dipukul, karena ia telah meremehkan sesuatu yang telah Allah Swt. suruh untuk mengangungkannya.”⁹

Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *al-Fatawa* berkata dengan pendapat yang berbeda: ”Adapun yang melakukan demikian itu (menabuh rebana) di dalam masjid-masjid, maka sepantasnya tidak dilakukan karena masjid tidaklah dibangun untuk yang seperti itu. Dan tidak haram yang demikian itu kecuali jika sampai memudaratkan kepada tanah masjid, lantai dan sebagainya atau menyebabkan terganggunya orang yang salat dan orang yang tidur. Sungguh orang-orang habasyah telah menari di dalam masjid sedangkan Rasulullah Saw. melihat mereka dan tidak melarang mereka atas yang demikian itu”¹⁰

Dari kutipan komentar singkat dua tokoh di atas, dapat kita ketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat yang mencolok. Padahal jika kita cermati, kedua tokoh tersebut adalah sama-sama penganut mazhab Syafii, dan juga pernah berguru kepada guru yang sama seperti Syekh al-Islam Zakaria al-Anshari.

Di antara faktor penulis mengangkat tema ini; *Pertama*, karena aktifitas ini marak dilakukan dalam lingkup Kota Banjarmasin yang merupakan domisili penulis. *Kedua*, penelitian ini belum pernah dikaji lebih dalam, padahal menurut penulis hal ini sangat penting sebagai edukasi kepada masyarakat. *Ketiga*, pernah

⁹ Al-Imam Al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi, (Terjemah) *al-Amru bi al-ittiba' wa an-Nahy an al-Ibtida'*, vol. 1 (Daar Ibn Qayyim, 1410), 275.

¹⁰ Al-Sayyid Abu Bakar Ustman Ad-Dimyathi Al-Syafi'i, (Terjemah) *I'annah At-Thalibin*, vol. 3 (Surabaya: Daar Al-Ilm, t.t.), 273.

terjadi kasus viral seorang bapak marah-marah di masjid al-Ikhlas kawasan Perumahan Palm Spring Jambangan Kota Surabaya karena ia melihat sekelompok pemuda yang bermain rebana di dalam masjid.¹¹ Oleh karena itu, menurut penulis hal-hal semacam itu perlu diluruskan dan kemudian dicari penyelesaian hukumnya agar tidak terjadi perselisihan.

Maka, berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Ketertarikan yang dimaksud adalah berangkat dari analisis pendapat Imam Suyuthi dan Imam Haitami serta mengkaji bagaimana metode ijtihad hukum oleh mereka dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuthi Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Hukum Menabuh *Duff* (Rebana) di Dalam Masjid”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya beberapa persoalan yang perlu dikaji melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid?

¹¹ Zaky Al-Yamani Faishal (Surabaya) Nur, “Kronologi Pria Marah-marah di Masjid Al Ikhlas Surabaya dan Sebut Rebana Munkar,” 5 Oktober 2023, <http://bit.ly/4jWnBy9> . Diakses 6 Juni 2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai hukum menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan berguna:

1. Sebagai informasi ilmiah berbentuk data hukum tentang menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid tinjauan pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai permasalahan ini.
3. Sebagai bahan kajian atau referensi karya ilmiah apabila ada peneliti lain yang ingin memeruskan atau mendalami permasalahan yang dibahas oleh penulis dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan peneliti tulis, maka penulis menjelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Studi komparatif: Kata studi berasal dari bahasa Inggris *study* yang artinya belajar. Dalam bahasa Indonesia, studi sendiri berarti penelitian atau penyelidikan ilmiah.¹² Sedangkan komparatif adalah konstruksi sintaksis yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara dua entitas atau kelompok entitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi komparatif adalah metode penelitian yang sifatnya berupa meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab sebagai pembanding.¹³
- b. Hukum: Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.¹⁴ Adapun dalam penelitian ini, hukum yang penulis maksudkan adalah secara khusus mengenai Hukum Islam yang dalam hal ini merujuk pada pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

¹² Aditya Nagara, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000), hlm. 530

¹³ Safrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogyakarta: KBM Indonesia, Mei 2021), 7.

¹⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenal dan Definisi Hukum Secara Umum (LITERATURE REVIEW ETIKA)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (24 Juli 2021): 774.

- c. Menabuh: Kata “tabuh” berarti memukul; alat untuk menabuh bunyi-bunyian (gamelan dsb).¹⁵ Dalam hal ini, benda yang ditabuh adalah *duff* (rebana), penulis menggunakan kata ini agar maksudnya jelas yakni tabuhan dalam arti memukul sesuatu alat yang memunculkan bunyi.
- d. *Duff*: Berasal dari kata bahasa arab الدف (*al-duff*) yang berarti rebana/ gendang dan sejenisnya, bentuk jamaknya adalah الدفوف (*al-dufūf*). Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas Melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Biasanya dipadankan digunakan untuk mengiringi tarian zapin dan juga digunakan untuk melantunkan qasidah.¹⁶
- e. Masjid: Masjid berasal dari kata سجد (*sajada*) yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah Swt..¹⁷ Masjid itu sendiri mempunyai dua arti, yakni arti secara umum dan arti secara khusus. Secara umum masjid diartikan sebagai semua tempat yang digunakan untuk sujud, sesuai sabda Nabi Muhammad Saw.: “Di mana saja engkau berada, jika waktu salat tiba, dirikanlah salat karena di situ masjid” (HR.Muslim). Sedangkan dalam arti khusus, masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun sebagai pusat tempat ibadah dan *mu‘āmalah* ummat muslim baik itu dalam hal salat berjamaah, kegiatan belajar mengajar, tempat musyawarah, dan lain sebagainya.

¹⁵ “KBBI Lengkap.pdf,” t.t., 1406.

¹⁶ “Rebana,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 16 Mei 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebana&oldid=25718879>. Diakses pada 31 Mei 2024

¹⁷ Barit Fatkur Rosadi, “*Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam*,” no. 1 (2014): 129.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan kajian baru dan tidak diambil dari penelitian terdahulu, karena dari sekian banyak penelitian yang penulis jumpai, belum ada kajian khusus terkait hukum menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid menurut pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

Oleh sebab itu, pada bab ini penulis hanya dapat mengumpulkan beberapa sumber penelitian terdahulu yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini, walaupun dalam pembahasan yang masih umum. Di bawah ini merupakan hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Skirpsi dari Abizar, NIM: 140103033, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul "PEMIKIRAN IBNU HAZM AL-ZĀHIRĪ DAN IBNU QAYYIM AL-JAUZĪ TENTANG HUKUM ALAT MUSIK".¹⁸ Penelitian yang ditulis oleh saudara Abizar ini dianalisis dengan analisis-normatif dengan jenis penelitian *library research*, dan data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode komparatif-analisis normatif. Membahas tentang pemikiran dua tokoh ahli fiqih terkemuka di dunia pada masanya, yakni 'Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Ghalib bin Shahih bin Abu Sufyan bin Yazid atau yang sering dikenal dengan Ibnu Hazm, seorang ulama berkebangsaan spanyol yang bermazhab *zahiri*¹⁹ dan Muhammad bin Abi

¹⁸ Abizar, Skirpsi: "*Pemikiran Ibnu Hazm al-Zahiri dan Ibnu Qayyim al-Jauzi tentang Hukum Alat Musik*" (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

¹⁹ "*Ibnu Hazm, Ulama Literalis yang Wafat di Penghujung Sya'ban*," NU Online, diakses 1 Juni 2024, <https://www.nu.or.id/tokoh/ibnu-hazm-ulama-literalis-yang-wafat-di-penghujung-sya-ban-xHoNA>.

Bakar bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i al-Dimasyqi yang bergelar Abu Abdullah Syamsuddin Al-Jauziyyah atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama yang dilahirkan di Damaskus (Suriah) dan merupakan salah satu tokoh yang bermazhab Hanbali.²⁰ Pemikiran dari dua tokoh tersebutlah yang menjadi sumber utama dalam penelitian saudara Abizar ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut Ibn Hazm, hukum alat musik boleh dengan syarat tidak digunakan untuk hal yang maksiat. Sebaliknya, menurut Ibn Qayyim, alat musik nyanyian seperti gitar, biola, ukulele, kecapi, harpa, gitar, sasando, banjo, tamburin, dan termasuk *duff* (rebana) semuanya haram. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena kedua tokoh tersebut menggunakan metode *istinbat* hukum yang berbeda. Ibnu Qayyim menggunakan *istinbat bayani* atau dapat diartikan sebagai bentuk penalaran yang berfokus pada tatanan kaidah-kaidah kebahasaan. Metode bayani ini sifatnya adalah mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat didalam nas di mana keadaannya itu masih dalam keadaan samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nas dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan).²¹ Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan *istinbat ta'lii* (penalaran *qiyāsī*) *istinbat* ini adalah metode yang mempunyai pola

²⁰ "Ibnul Qayyim al-Jauziyyah," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 1 Juni 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ibnul_Qayyim_al-Jauziyyah&oldid=24734954.

²¹ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili dan Istihlahi dalam Pengembangan dan Hanafi, Skripsi: "Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)," Tajdid : Jurnal Ilmu Keislaman dan Usuluddin 18, no. 1 (22 April 2019): 5.

penalaran yang tertumpu pada ‘*illat* (rasio logis) atau yang dapat diartikan sebagai bentuk penalaran dengan menganalisis ‘*illat* (sebab) hukum yang ada pada suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada penalaran, sehingga sebagian ulama mengkatagorikan metode ini sebagai bagian dari *qiyās* dan *istihsān* yang sudah lama digunakan oleh para *mujtahid* dalam untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum diluar nas Al-Qur’an dan Al-Hadis.²² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu yang pertama, terletak pada sisi komparasi pendapat antara dua tokoh ulama. Yang kedua, pembahasan skripsi ini memiliki objek bahasan yang sama dengan penulis yakni tentang alat musik. Namun, hal yang berbeda pada skripsi ini ialah saudara Abizar mengemukakan perspektif dari Imam Ibnu Qayyim, sedangkan perspektif yang digunakan penulis adalah menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Dan yang kedua, objek pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini masih bersifat global yakni tentang hukum alat musik, sedangkan penelitian penulis lebih khusus dalam menganalisis hukum *duff* (rebana) yang dikenal merupakan salah satu bagian dari alat musik itu sendiri.

2. Skirpsi dari Hanafi, NIM: 13360037, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “HUKUM SENI MUSIK (PERBANDINGAN ISTINBAT HUKUM ANTARA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN

²² Ahmad Komarudin, “*Penalaran Ta’lili sebagai Metode Istinbat Hukum*,” Madaniyah 12, no. 1 (14 Januari 2022): 125.

LAJNAH BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA)”,²³ Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Hanafi ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau sering juga dikenal dengan penelitian kepustakaan (*literature review*). Penelitian ini diteliti dengan mencari sumber-sumber dokumen, antara lain buku-buku yang dijadikan sumber data primer dan sekunder, serta dokumen-dokumen lain yang tentu saja berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini mempunyai konsep komparasi atau dalam artian membandingkan pandangan antara dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai sikap terhadap hukum seni musik. Dalam hal ini terdapat perbedaan cara dan argumentasi yang digunakan kedua badan fatwa ini dalam memutuskan fatwa Seni. Muhammadiyah menggunakan metode *bayānī*, yaitu metode penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan teks-teks yang ada. Gaya ini digunakan apabila sudah terdapat teks langsung mengenai hal tersebut, namun teks tersebut masih rancu dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Sedangkan Nahdhatul Ulama menggunakan metode *Qaulī*, yakni mempelajari permasalahan kemudian mencari jawabannya pada Kitab-kitab Fiqih yang mu'tabar dengan pendekatan pendapat empat mazhab dan merujuk langsung serta mengaitkan bunyi teksnya. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait objek hukum yang dibahas yakni tentang hukum seni musik beserta alat-alatnya. Namun, yang menjadi pembeda adalah penelitian ini mengkaji dalam perspektif dua ormas

²³ Hanafi, Skirpsi: "*Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Islam, sedangkan yang diteliti penulis adalah dalam perbedaan pendapat antara dua tokoh ulama bermazhab Syafi'iyah, yaitu Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

3. Skripsi dari Kuni Azimah, NIM: 124211056, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul "MUSIK DALAM PANDANGAN AL-MUBARAKFURY (STUDI KITAB TUHFAT AL-AHWADZI)",²⁴ Penelitian yang ditulis oleh saudari Kuni Azimah ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau hukum kepustakaan. Data-datanya menggunakan metode dokumentasi berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, penelitian ini kemudian dianalisis dengan mengkaji pendekatan *asbāb al-wurūd*, kebahasaan dan sejarah. Al-Mubarakfuri atau nama lengkapnya adalah Shafiyyurrahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad 'Ali bin Abdul Mu'min bin Faqirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zami adalah tokoh yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Beliau adalah seorang ulama beraliran *salafī* yang lahir pada 6 Juni 1942 di Mubarakpur, India. Selain aktif berdakwah, beliau juga aktif menulis puluhan buku dalam beragam cabang ilmu, terkhusus karya bukunya yaitu *Ar-Raheeq Al-Makhtum* (buku tentang sejarah Nabi Saw.) yang memenangkan hadiah pada konferensi Islam pertama di *seerah* Liga Muslim Dunia pada tahun 1978. Sekarang buku tersebut sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa,

²⁴ Kuni Azimah, Skripsi: "*Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)*" (Semarang, UIN Walisongo, 2017)

termasuk bahasa Indonesia.²⁵ Pada skripsi ini, saudari Kuni Azimah mengangkat tema tentang bagaimana pandangan seorang Al-Mubarakfuri terhadap hukum musik. Kesimpulan pada penelitian ini adalah secara umum, musik adalah sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan berbagai jenis alat musik seperti seruling, gitar, rebana dan lain sebagainya. Akan tetapi di kesempatan lainnya Al-Mubarakfuri memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu dan situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mendengar musik atau memainkan alat musik sekali pun, adalah mubah jika dikembalikan pada hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil atau *'illat* tertentu yang mengharamkannya, maka otomatis pada saat itu mendengarkan atau menikmati musik dan juga memainkan alat musik tertentu adalah haram. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek pembahasan yang terkait dengan hukum musik. Namun disini penulis menganalisis tentang bagaimana pendapat Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai tabuhan *duff* yang diiringi musik atau irama bahkan syair-syair arab, sedangkan penelitian ini hanya merujuk pada satu tokoh ulama yakni, Al-Mubarakfuri. Kemudian hal yang berbeda lainnya dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah terletak pada rujukan hukum yang diambil. Pada penelitian ini, saudari Kuni Azimah hanya membatasi rujukan penelitiannya sebatas didalam kitab *Tuhfah al-Ahwādī*, sedangkan penulis tidak menyebutkan rujukan dalam judul dan juga tidak membatasinya dalam satu,

²⁵ “Safiur Rahman Mubarakpuri,” dalam *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Safiur_Rahman_Mubarakpuri&oldid=1226720283. Diakses 1 Juni 2024

dua atau jumlah lain.

4. Jurnal yang ditulis oleh Diah Yuliarizki dan Dwi Apriana, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “KAJIAN ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN KOLERASINYA DENGAN SHOLAWAT”, Jurnal yang ditulis oleh saudara Diah Yuliarizki dan saudara Dwi Apriana ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa metode kepustakaan atau yang biasa disebut penelitian berbentuk penelitian pustaka (*library research*).²⁶ Pada Penelitian ini saudara Diah Yuliarizki dan saudara Dwi Apriana membahas pandangan hadis terkait kajian alat musik beserta korelasi atau hubungannya dengan salawat. Analisis yang digunakan pada penelitian ini bertumpu pada makna hadis secara tekstual maupun kontekstual guna untuk memenuhi interpretasi data. Pada penelitian ini kajian yang digunakan adalah kajian *ma‘āni al-hadīṣ*. Ialah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Saw. dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari konteks semantis, struktur linguistik teks hadis, sebab munculnya hadis, kedudukan Nabi, audien yang menyertai Nabi dan hubungan teks hadis terdahulu dengan konteks masa kini.²⁷ Atau dalam bahasa sederhana, *ma‘āni al-hadīṣ* dapat kita artikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang teori beserta metode untuk memahami hadis baik dari segi teksnya maupun juga dari segi konteks makna yang terkandung

²⁶ Diah Yuliarizki dan Dwi Apriana, “Kajian Alat Musik dalam Perspektif Hadis dan Korelasinya dengan Sholawat,” Jurnal: The Usuluddin International Student Conference, Vol. 1, No. 1 (Februari 2023).

²⁷ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis : *Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2016), 4

didalamnya. Selanjutnya saudara Diah Yuliarizki dan saudara Dwi Apriana ini menjelaskan tentang korelasi atau hubungan alat musik itu sendiri dengan salawat, yang mana mereka menyebutkan bahwa alat musik yang dipadankan dengan iringan salawat dapat menjadi salah satu bagian daripada bentuk dakwah (mengajak) masyarakat untuk taat kepada Allah Swt.. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa suatu benda yang dalam hal ini alat musik, tidak bisa dikatakan haram karena keharaman musik itu terletak pada amalan atau konten musik (lagu) itu sendiri, bukan pada alatnya. Bahkan, alat musik yang digunakan sebagai pengiring salawat merupakan salah satu bentuk dakwah di jalan Allah Swt.. Berdakwah dengan menggunakan musik sebagai medianya dapat memberikan dampak positif bagi para pendengar. Oleh karena itu, penggunaan musik belum tentu dilarang. Jika kita menggunakannya untuk tujuan yang baik, maka itu diperbolehkan oleh hukum agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pembahasan hukum alat musik didalamnya. Sedangkan perbedaannya penelitian ini dibahas dalam perspektif hadis, berbeda dengan halnya penulis yang membahas dalam perspektif dua tokoh ulama yakni, Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fahrul Husni, Mahasiswa Pascasarjana UIN Arraniry, dengan judul “HUKUM MENDENGARKAN MUSIK (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah)”²⁸. Jurnal yang ditulis oleh saudara Fahrul Husni ini

²⁸ Fahrul Husni, “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah)”, Jurnal: Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli 2019)

adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai sumber utamanya, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif normatif. Pada penelitian ini saudara Fahrul Husni membahas terkait hukum mendengarkan musik. Menurut pemahaman penulis maksud dari kata mendengarkan ini adalah juga bermakna semisalnya seperti; menyanyi, memainkan, menari yang hal tersebut diteliti hukumnya dalam perspektif fiqih *mazhab Syafiiyah*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persoalan alat musik, terbagi ke dalam dua kategori yaitu alat musik yang dibolehkan dan diharamkan. Yang termasuk ke dalam alat musik yang diharamkan contohnya seperti seruling, gitar, drum band dan yang sejenisnya. Sedangkan alat musik yang dibolehkan yaitu *duff* (rebana). Kemudian jumhur dari ulama *mazhab Syafiiyah* berpendapat bahwasanya boleh mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi dengan alat musik dan juga boleh mendengarkan nyanyian yang diiringi dengan alat musik yang dibolehkan, yakni rebana. Dengan syarat tentunya bahwa nyanyian-nyanyian tersebut tidak berisi konten syair yang melanggar syari'at dan mengandung kemaksiatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis beranjak pada objek hukum dan subjek hukum yang sama, yakni meneliti tentang bagaimana hukum musik berserta alat pengiringnya dalam perseptif *mazhab Syafiiyah*. Namun perbedaannya, pada penelitian ini penulis membahas dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni hanya merujuk pada dua pendapat tokoh *Syafiiyah* saja, yakni Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

G. Metode Penelitian

Penelitian atau yang sering disebut riset, berasal dari Bahasa Inggris *research*. *Research*; “*re*” berarti Kembali dan “*search*” berarti mencari, dengan demikian secara sederhana (etimologis) *research* berarti mencari kembali. Atau arti utuhnya berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang.²⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.³⁰ Fokus penelitian ini adalah pada kajian fiqh islam dengan menelaah buku-buku hukum terkait, kitab-kitab fiqh mazhab, kitab-kitab ulama terdahulu maupun kontemporer khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang hukum menabuh rebana di dalam Masjid menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁹ Sudarwan Danim dan Darwis, “*Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, (Jakarta, 2003), 29.

³⁰ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti mengenai hukum menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid menurut Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah kitab mereka tersendiri sebagai berikut:

- Kitab Imam Jalaluddin al-Suyuthi = *al-Amru bi al-ittiḥād wa al-Nahī an al-Ibtidā'*
- Kitab Imam Ibnu Hajar al-Haitami = *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini disamping bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti *Kaffu ar-Ri'ā an Muharramāt al-Lahwi wa al al-Simā'* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Ta'liqāt al-Wādhah 'ala al-Tanbīhāt al-Wājibāt li man Yashna' al-Maulid bi al-Munkarāt* karya Al-Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ayyuhā al-Kirām Dharbu al-Dufūf fī al-Masjid Harām* karya Al-Syekh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki, *I'ānah al-Thalibīn* karya al-Sayyid Abi Bakar Syata', *Fathu al-Bārī* karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tafsir Al-Jalālain* karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan al-Mahalli, *Fiḥru Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Al-Kawākib al-Duriyah* karya KH. Munawwar Ghazali, *Nailu al-Authār* karya Imam al-Syaukani, *Kasyfu al-Qinā'* karya Syekh Mansur al-Hanbali, *Mirqah al-Mafātih* karya Syekh Nuruddin 'Ali al-Qari serta wawancara bersama Ustaz H. Ilham Humaidi.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus-kamus berbahasa asing menjadi bagian dari bahan hukum tersier yang melengkapi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dalam penelitian penulis ini. Seperti *al-Munawwir* karya KH. Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia karya Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia karya M. al-Kalali.³¹ Kemudian bisa juga didukung dengan kamus daring seperti, *Al-Ma‘ānī dan Bin Mahfūd*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah permasalahan ditetapkan maka penulis mengumpulkan semua bahan hukum yang sekiranya diperlukan, Selanjutnya penulis melakukan pendalaman dan mengkaji isinya sebelum dilanjutkan ke tahap analisis.³²

Proses pengumpulan bahan hukum tersebut penulis lakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan mengakses buku-buku fisik yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan-perpustakaan luar sekitar daerah Banjarmasin. Kemudian penulis juga mengakses jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel, dan sumber website online yang terpercaya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Kemudian setelah semua bahan hukum terkumpul yang diperlukan sebagai sumber atau referensi dalam penelitian ini, langkah selanjutnya yang dilakukan

³¹ Besse Wahida, "Kamus Bahasa Arab sebagai Sumber Belajar (Kajian terhadap Penggunaan Kamus Cetak dan Kamus Digital)," *At-Turats* 11, no. 1 (1 Juni 2017), <https://doi.org/10.24260/at-turats.v11i1.870>.

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 58

penulis adalah melakukan analisis dan pengolahan bahan hukum melalui beberapa metode antara lain:

- a. Identifikasi: merujuk pada proses mengenali dan memahami elemen-elemen yang relevan dalam bahan hukum yang digunakan membantu memastikan bahwa bahan yang digunakan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi: proses pengelompokan dan pengkategorian bahan hukum berdasarkan aspek tertentu yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan tujuan mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan untuk pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang di bagi menjadi beberapa sub judul yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan biografi Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan mereka berserta metode istinbat hukum kedua tokoh ini.

Bab ketiga, merupakan teori mengenai definisi *duff*, hukum menabuh *duff*, dan apakah boleh ditabuh di dalam masjid yang berkaitan penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat, berisikan data-data dan metode istinbat dari Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami yang diambil dari kitab-kitab mereka berdua. Dan dilanjutkan dengan menganalisis dan hukum tentang menabuh *duff* (rebana) di dalam masjid.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian.